



P U T U S A N
Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hamsan Als Utoh Bin Rosmadi**;
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit 4 Kel.Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman
Kab.Inhil Riau / JL. Greliya prt Gg. Cendana
RT.003 RW.016 Kel.Tembilahan Hulu Kab.Inhil
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 dan selanjutnya
Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 274/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Pemberatan"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 berwarna peach dengan IMEI 354690576400188
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C berwarna fusion black dengan IMEI 862387044951327
- 1 (satu) buah tabung gas LPG berwarna hijau berukuran 3 kg
- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A13 berwarna putih
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y91C berwarna putih
- 1 (satu) buah engsel pintu berwarna hijau
- 1 (satu) buah gembok merk RUSH berwarna gold

Dikembalikan kepada saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN;

- 1 (satu) buah tang bergagang karet berwarna hitam berkombinasi kuning
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bercorak garis warna orange dengan bertuliskan JUICE EMATIC
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek LEVI STRAUSS & CO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-278/TMBIL/10/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN di Jl. Kelabang Sakti Parit 08 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C berwarna fusion black, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A13 berwarna peach dan 1 (satu) tabung gas berukuran 3 kg milik saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN pergi meninggalkan rumahnya yang beralamat di Jl. Kelabang Sakti Parit 08 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir untuk berjualan di Pasar. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB saksi ALDA PUTRI PEBRIYANI (anak saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN) juga pergi meninggalkan rumahnya dengan mengunci pintu menggunakan 1 (satu) buah gembok, kemudian saksi ALDA PUTRI PEBRIYANI pergi menuju pasar tempat dimana saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN berjualan dengan maksud untuk mengambil uang jajan untuk adiknya di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah. Selanjutnya saksi ALDA PUTRI PEBRIYANI pergi mengantarkan adiknya ke sekolah dan setelah selesai mengantarkan adiknya ke sekolah, saksi kembali ke rumahnya, sekira pukul 07.00 WIB pada saat saksi ALDA PUTRI PEBRIYANI tiba dirumahnya, saksi melihat engsel pintu rumah saksi sudah rusak, lalu saksi mengecek 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C berwarna fusion black yang terletak diatas meja diruang tengah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A13 berwarna peach yang terletak di atas meja di dalam kamar dan 1 (satu) tabung gas berukuran 3 kg telah hilang. Selanjutnya melihat keadaan tersebut saksi menangis dan langsung ke Pasar memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi yaitu saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN. Selanjutnya saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kateman;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.30 WIB saksi ROZI MARWANZA (anggota Polsek Kateman) menelpon saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH untuk meminta bantuan mencari informasi terkait orang yang ingin menjual Unit Handphone dengan ciri-ciri Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach dan Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black, serta sebuah tabung gas berukuran 3 kg milik saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN di Grup Facebook FJB Sambu – Guntung. Kemudian sekira pukul 09.35 Wib saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH menelpon saksi ROZI MARWANZA dan memberitahukan bahwa saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH ada melihat di postingan Grup Facebook FJB Sambu – Guntung 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black, kemudian saksi ROZI MARWANZA menyuruh saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH untuk mencoba memancing si penjual dengan berpura-pura ingin membeli 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black tersebut dengan mengechat lewat inbox masengger Facebook. Selanjutnya sekira pukul 09.40 Wib saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH menelpon saksi ROZI MARWANZA dan memberitahukan bahwa saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH telah mengechat si Penjual tersebut dan saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH mengatakan kepada saksi ROZI MARWANZA bahwa si Penjual meletakkan harga pertama sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi BENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH menawarkan menjadi Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan si Penjualpun akhirnya sepakat mau menjual handphone tersebut dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi ROZI MARWANZA pergi menemui saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH dan memeberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH, dan saksi ROZI MARWANZA mengatakan kepada saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH untuk meminta kepada si Penjual agar mau bertransaksi di Pelabuhan Bandar Ega Sambu;

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH menghubungi saksi ROZI MARWANZA dan mengatakan bahwa saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH sudah bertemu dengan si Penjual yang diketahui adalah terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI dan telah melakukan transaksi pembelian 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black tersebut. Selanjutnya saksi ROZI MARWANZA langsung mendatangi saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH dan mengatakan mana si Penjual tersebut, kemudian saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH menjawab setelah bertemu dengan si Penjual yang diketahui adalah terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI, pada saat itu terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI langsung memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black kepada saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH dan saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH langsung melihat-lihat dan mengecek Handphone tersebut, disaat itu terdakwa tergesa-gesa dan menanyakan mana uangnya, kemudian saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI dan setelah menerima uang dari saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH, terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI pun langsung menyeberang untuk pulang kerumahnya degan menggunakan bot tambang;

- Bahwa selanjutnya saksi ROZI MARWANZA langsung mengecek handphone yang telah dibeli oleh saksi BENI SURIANTO Als BENI Bin SHOLEH dari terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI dan mencocokkan merek, jenis, model dan imei handphone tersebut dan didapatkan bahwa benar 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fusion Black tersebut merupakan milik saksi MASRIL Bin SAMSUDIN. Kemudian Panit Opsnal unit Reskrim Polsek Kateman Ipda BAMBANG HERMANTO, S.H.,M.H., memerintahkan saksi ROZI MARWANZA dan beberapa orang pesonil unit Reskrim Polsek Kateman untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI yang diduga adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 bertempat di dalam rumah milik saksi MASRIL Bin SAMSUDIN yang beralamat di Jl. Kelabang Sakti Kel.Tagaraja Kec.Kateman Kab.Inhil – Riau;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.55 WIB saksi ROZI MARWANZA mendapatkan informasi bahwa terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI sedang berada dirumahnya yang beralamat di Prt. 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Kab. Inhil – Riau. Kemudian saksi ROZI MARWANZA bersama-sama beberapa orang anggota Opsnal unit Reskrim Polsek Kateman langsung bergerak menuju rumah terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI dan langsung mengamankan dan menangkap terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI. Pada saat diinterogasi terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib bertempat di rumah saksi MASRIL Bin SAMSUDIN di jalan Kelabang Sakti Kel.Tagaraja Kec.Kateman Kab.Inhil – Riau. Kemudian terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI langsung menunjukkan dan memberitahukan terhadap barang-barang yang telah dirinya ambil atau curi dari rumah saksi MASRIL Bin SAMSUDIN dan didapatlah barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach dengan Imei: 354690576400188 dan 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 kg. Serta 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bercorak garis warna orange dengan bertuliskan JUICE EMATIC, dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merk LEVI STRAUSS & CO merupakan baju yang terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.40 WIB terdakwa yang sedang melintasi rumah saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN dan melihat rumah saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu terdakwa HAMSAN Als UTOH Bin ROSMADI mengambil 1 (satu) buah tang bergagang karet berwarna hitam kombinasi berwarna kuning yang ada di dalam Jok sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang, setelah pintu terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372 yang ada di atas meja ruang tengah, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan Imei: 354690576400188 yang ada di atas meja, setelah itu terdakwa berjalan kearah dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 kg;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C berwarna fusion black, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A13 berwarna peach dan 1 (satu) tabung gas berukuran 3kg milik saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, sehingga saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN mengalami kerugian materi yang apabila dikalkulasikan dengan uang lebih kurang sejumlah Rp.4.230.000.- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masril Alias Siman Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena telah hilangnya barang-barang milik saksi yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan I-mei 354690576400188, 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372, dan 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilo gram;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan Imei 354690576400188 terletak di dalam kamar tepatnya di atas meja, 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372 di ruang tengah di atas meja, dan 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilo gram di dapur rumah milik saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira 07.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Gelabang Sakti Kel. Taga raja Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat yaitu menggunakan 1 (satu) buah tang bergagang karet berwarna hitam kombinasi kuning;

- Bahwa pada saat anak saksi yang bernama Saksi Alda meninggalkan rumah milik saksi, rumah dalam keadaan terkunci menggunakan 1 (satu) buah gembok berwarna kuning, setelah kembali ke rumah, anak saksi melihat engsel yang ada di pintu depan rumah sudah rusak dan saksi juga menemukan 1 (satu) buah tang bergagang karet berwarna hitam kombinasi kuning berada tepat di sebelah rumah saksi;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib saksi pergi meninggalkan rumah milik saksi yang beralamat Jl. Kelabang sakti Prt. 08 Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau menuju pasar untuk bekerja jualan, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Anak saksi yang bernama Saksi Alda datang kepasar dan memberi tahu kepada saksi bahwa rumah telah di bongkar oleh maling, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi langsung pulang untuk melihat barang barang yang ada di dalam rumah milik saksi. sesampainya di rumah saksi melihat engsel rumah milik saksi telah di rusak, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372 di ruang tengah di atas meja telah hilang di cun, selanjutnya 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan I-meI :354690576400188 terletak di dalam kamar tepatnya di atas meja juga hilang lalu saksi mengecek ke arah dapur dan melihat tabung gas berukuran 3 Kg yang saksi gunakan juga ikut hilang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu darimana terdakwa masuk, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk lewat pintu depan dengan cara merusak engsel rumah milik saksi menggunakan 1 (satu) buah Tang bergagang karet berwarna hitam kombinasi kuning, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372 yang ada di atas meja ruang tengah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengambil 1(Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach dengan Imei :354690576400188 yang ada di atas meja, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah dapur rumah dan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi pada saat mengambil barang barang yang ada di dalam rumah milik saksi;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Saksi meninggalkan rumah milik saksi tersebut memang agak sepi, namun sebelum anak saksi meninggalkan rumah, rumah saksi sudah di kunci menggunakan gembok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rozi Marwanza Als Rozi Bin Yurid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib tepatnya di jalan Kelabang Sakti Kel. Tagaraja Kec Kateman Kab.Inhil – Riau;
- Bahwa awalnya pada han Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 Wib telah datang seorang laki-laki bernama Saksi Masril Bin Samsudin datang melapor ke Polsek Kateman bahwa telah terjadinya kehilangan di rumah milik Saksi Masril Bin Samsudin yang beralamat di Jalan Kelabang Sakti Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Inhil - Riau, yang mana barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Type A13 berwarna Peach dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone Merek Vivo Y91C berwarna Fusion Black dan 1 (satu) Buah tabung Gas LPG dengan berat 3 Kg, Saksi Masril Bin Samsudin juga membawa barang-barang berupa : 1 (satu) Buah Kotak Handphone Samsung Galaxy A13 berwarna Putih, 1 (satu) Buah Kotak Handphone VIVO Y91C berwarna Putih, 1 (satu) Buah Engsel Pintu berwarna hijau, 1 (satu) Buah Gembok merek RUSH berwarna Gold, dan 1 (satu) Buah Tang bergagang karet berwarna hitam berkombinasi kuning;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Prt. 04 Kel Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau;

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dan Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach dengan I-mei :354690576400188, 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372, dan 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilogram, serta 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bercorak garis warna orange dengan bertuliskan JUICE EMATIC, dan 1 (Satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merk LEVI STRAUSS & CO yang saksi temukan di dalam rumah Terdakwa di Prt. 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach dengan Imei 354690576400188, 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372, 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilogram adalah milik Saksi Masril Bin Samsudin. Sedangkan terhadap 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bercorak garis warna orange dengan bertuliskan JUICE EMATIC, dan 1 (Satu) helai celana panjang berwarna biru dengan merk LEVI STRAUSS & CO adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut diatas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi Masril Bin Samsudin yang beralamat di Prt. 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Kab Inhil-Riau;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang tersebut sudah habis di belanjakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan 1 (satu) orang saksi sewaktu diperiksa oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Beni Surianto Als Beni Bin Sholeh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dan saksi bersedia membenkan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 07.00 Wib tepatnya di jalan Kelabang Sakti Kel Tagaraja Kec Kateman Kab. Inhil - Riau.
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 07.30 Wib Saat itu saksi sedang berada di rumah di hubungi Via telfon oleh Anggota kepolisian Polsek Kateman Saksi Rozi Marwanza yang mana saat itu dirinya memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach dan Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black serta tabung gas Lpg 3 Kg di Guntung lalu Saksi Rozi Marwanza meminta saksi untuk mencari tau informasi mengenai apabila ada orang yang ingin menjual Unit Handphone dengan model yang telah di cun tersebut agar memberitahukan kepada dirinya lalu saksi mencoba mencan tau apakah ada yang menjual Unit Handphone yang di maksud saat itu di Grup Facebook FJB Sambu - Guntung dimana di market palce grup tersebut saat itu saksi melihat ada yang menawarkan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black tanpa kotak
- Bahwa barang hilang tersebut adalah 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan I-me 354690576400188, dan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei 862387044951372, serta 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana tersebut namun setelah saksi di kantor kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa orang yang saksi lihat telah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black di Grup Facebook FJB (Forum Jual Beli) Sambu - Guntung tersebutlah yang melakukan;

- Bahwa saat itu setelah saksi melihat di Grup Facebook FJB Sambu - Guntung ada yang menawarkan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black kemudian saksi menghubungi anggota polsek Kateman yakni saksi Rozi Marwanza dan memberitahukan kepadanya mengenai informasi tersebut lalu Saksi Rozi Marwanza menyuruh saksi untuk mencoba memancing si penjual yaitu terdakwa dengan berpura-pura ingin membeli 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black tersebut setelah itu saksi pun menghubungi Terdakwa lewat Facebook Terdakwa dan memulai mencoba menanyakan harga Handphone tersebut saat itu terdakwa menawarkan dengan membuka harga sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi kemudian menawar menjadi Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah deal Terdakwa mau menjualkan kepada saksi 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan lalu Saksi dan Terdakwa janjian untuk melakukan transaksi dimana saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan unit Handphone tersebut ke Pelabuhan;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi menghubungi anggota Polsek Kateman Saksi Rozi Marwanza dan mengatakan kepadanya bahwa orang yang menjual 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black di Grup Facebook FJB Sambu-Guntung memberikan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi meminta kepada dirinya uang tersebut untuk membeli Handphone itu dan kemudian Saksi Rozi Marwanza memberikan kepada saksi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dari Terdakwa, kemudian saksi menghubungi Kembali anggota polsek kateman Saksi Rozi Marwanza dan setelah itu saksi bertemu dengan Saksi Rozi Marwanza dan menyerahkan 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black itu kepada Saksi Rozi Marwanza untuk di cek apakah Handphone tersebut adalah salah satu Handphone yang telah Terdakwa ambil di rumah Terdakwa, dan setelah di cek Imei handphone tersebut oleh Saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi Marwanza ternyata sangat cocok dengan nomor imei 862387044951372 yang merupakan Imei dari Handphone yang telah di hilang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black tersebut dengan kondisi batangan Tanpa kelengkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Prt. 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau, dan yang telah menangkap Terdakwa yaitu Anggota Reskrim Polsek Kateman;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan Imei 354690576400188, 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372, 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Masril Bin Samsudin yang terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi Masril Bin Samsudin yang beralamat Jl. Kelabang Sakti Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah tang bergagang karet warna hitam kombinasi kuning yang terdakwa dapatkan dari dalam jok motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung menjual 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei 862387044951372 melalui grup facebook FJB (Forum jual beli) Sungai Guntung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei 862387044951372 yaitu Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah dan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Masril Bin Samsudin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Masril Bin Samsudin tersebut dalam situasi yang terang dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 berwarna peach dengan IMEI 354690576400188
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C berwarna fusion black dengan IMEI 862387044951327
- 1 (satu) buah tabung gas LPG berwarna hijau berukuran 3 kg
- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A13 berwarna putih
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y91C berwarna putih
- 1 (satu) buah engsel pintu berwarna hijau
- 1 (satu) buah gembok merk RUSH berwarna gold
- 1 (satu) buah tang bergagang karet berwarna hitam berkombinasi kuning
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bercorak garis warna orange dengan bertuliskan JUICE EMATIC
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek LEVI STRAUSS & CO;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berlatar di Prt. 04 Kel. Bandar Sri Gemilang Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau;
- Bawa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan Imei 354690576400188, 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372, 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilogram milik saksi Masril Bin Samsudin yang terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di dalam rumah milik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MASRIL Bin SAMSUDIN yang beralamat Jl. Kelabang sakti Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau;

- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah tang bergagang karet warna hitam kombinasi kuning yang terdakwa dapatkan dari dalam jok motor milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung menjual 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei 862387044951372 melalui grup facebook FJB (Forum jual beli) Sungai Guntung ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei 862387044951372 yaitu Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah dan anak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Masril Bin Samsudin;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Masril Bin Samsudin tersebut dalam situasi yang terang dan dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh



Menimbang bahwa, yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa Hamsan als Utoh Bin Rosmadi** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain **Terdakwa Hamsan als Utoh Bin Rosmadi** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Hamsan als Utoh Bin Rosmadi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ;



3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki *nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan 1-mei 354690576400188, 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372, 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilogram milik Saksi Masril Bin Samsudin pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi Masril Bin Samsudin yang beralamat Jl. Kelabang sakti Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau, dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang, yang mana uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa, untuk 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan 1-mei 354690576400188, 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372, 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilo Gram tersebut diambil dengan melawan hak karena tidak mendapat ijin dari Saksi Masril Bin Samsudin untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah *merupakan “sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka harus dipandang telah memenuhi sub unsur tersebut”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan 1-mei 354690576400188, 1 (Satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372, 1 (Satu) buah tabung Gas berukuran 3 (tiga) kilo Gram milik Saksi Masril Bin Samsudin pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi Masril Bin Samsudin yang beralamat Jl. Kelabang sakti Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Inhil-Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa cara Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh



mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.40 WIB terdakwa yang sedang melintasi rumah saksi Masril Als Siman Bin Samsudin dan melihat rumah saksi Masril Als Siman Bin Samsudin dalam keadaan terkunci dengan gembok, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang bergagang karet berwarna hitam kombinasi berwarna kuning yang ada di dalam Jok sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang, setelah pintu terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91C berwarna Fusion Black dengan Imei: 862387044951372 yang ada di atas meja ruang tengah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A13 berwarna Peach, dengan Imei: 354690576400188 yang ada di atas meja, setelah itu terdakwa berjalan ke arah dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 berwarna peach dengan IMEI 354690576400188, 1 (satu)



unit handphone merk VIVO Y91C berwarna fusion black dengan IMEI 862387044951327, 1 (satu) buah tabung gas LPG berwarna hijau berukuran 3 kilogram, 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A13 berwarna putih, 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y91C berwarna putih, 1 (satu) buah engsel pintu berwarna hijau, 1 (satu) buah gembok merk RUSH berwarna gold tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi MASRIL Als SIMAN Bin SAMSUDIN;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang bergagang karet berwarna hitam kombinasi kuning, 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bercorak garis warna orange dengan bertuliskan JUICE EMATIC, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek LEVI STRAUSS & CO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hamsan Als Utoh Bin Rosmadi**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 berwarna peach dengan IMEI 354690576400188
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C berwarna fusion black dengan IMEI 862387044951327
- 1 (satu) buah tabung gas LPG berwarna hijau berukuran 3 kg
- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A13 berwarna putih
- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Y91C berwarna putih
- 1 (satu) buah engsel pintu berwarna hijau
- 1 (satu) buah gembok merk RUSH berwarna gold

Dikembalikan kepada saksi Masril Als Siman Bin Samsudin;

- 1 (satu) buah tang bergagang karet berwarna hitam kombinasi kuning
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hitam bercorak garis warna orange dengan bertuliskan JUICE EMATIC
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek LEVI STRAUSS & CO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Reynaldo Binsar, H.S, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H. dan Janner Christiadi Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Andra Vasri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alif Akbar Pranagara, S.H

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Janner Christiadi Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)